

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

TINGKAT UAKPA

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR : 11/KPTS/SES-KAB-011.329129/1/2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2017

ABSTRAK :

Bahwa untuk menyusun Laporan Keuangan berbasis akrual periode Triwulanan, Semesteran dan Tahunan KPU Kab Majalengka maupun Laporan Keuangan pseudo sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PMK 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, dipandang perlu dibentuk Tim Pengelola Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tingkat UAKPA pada Sekretariat KPU Kab Majalengka Tahun Anggaran 2016; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan untuk tertib administrasi serta menjamin kepastian umum, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Pembentukan Tim Pengelola Laporan Sistem Akuntansi dan pelaporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) pada Sekretariat KPU Kab Majalengka Tahun Anggaran 2016.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual pada Pemerintah Pusat; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PMK 177/PMK.05/2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2011; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 22 Tahun 2008; Keputusan KPU Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 Di Lingkungan KPU.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 11/Kpts/Ses-Kab-011.329129/1/2017 diatur tentang :

Menetapkan sebagai berikut :

- 1. Menetapkan Tim Pengelola Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tingkat Unit Kuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Pada Sekretariat KPU Kab Majalengka Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;**
- 2. Tugas tim sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut :**
 - a. Memelihara dokumen sumber / dokumen akuntansi dan membukukan / menginput ke dalam aplikasi SAIBA;**
 - b. Menerima data BMN dan melakukan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang;**
 - c. Melakukan koreksi /perbaikan yang diperlukan apabila terjadi kesalahan atau koreksi BPK dan melakukan perbaikan data ke KPPN / KPKNL atau upload ulang melalui portal e-rekon;**
 - d. Melakukan rekonsialisasi dengan mengupload data ke portal e-rkon;**
 - e. Menyusun laporan keuangan berbasis akrual dan menyampaikan laporan keuangan dimaksud beserta ADK ke KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU RI;**
- 3. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kab Majalengka Tahun Anggaran 2017 Nomor SP DIPA – 076.01.2.657150/2017 Tanggal 07 Desember 2016.**

CATATAN :

- Keputusan KPU Nomor : 11/Kpts/Ses-Kab-011.329129/1/2017 berlaku sejak Januari 2017
- Lampiran 3 halaman